



Penyelesaian Problem Akad *Istishna'* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 di UD Putra Ngetos Meubel

Ulil Absor Faiq Abdillah^{1*}; Fawaid¹; Bakhrul Huda¹

¹UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
e-mail korespondensi: ulilabsorfaiqa@gmail.com

Copyright © 2024 The Authors



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

There is a dispute case in a sale and purchase transaction between a customer and UD Putra Ngetos Meubel as a supplier. The case involved a customer ordering a work table, but after the goods were received at his house, it was revealed that the size of the table did not match the initial order. This size mismatch then became a source of conflict, creating a dispute arising from the difference between the initial agreement and the goods received. This is based on Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 how the form of settlement should be done. The purpose of this study is to determine and analyze the settlement of *istishna'* contract problems based on DSN-MUI Fatwa Number 06/DSN-MUI/IV/2000 at UD Putra Ngetos Furniture. The research method used uses qualitative methods. The data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that based on the view of Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 the form of settlement is that the buyer who does not receive the right to order goods should be resolved by family deliberation. This aims for mutual benefit. If the dispute process is still ongoing, it should be resolved through a trial through the Sharia Arbitration Board. The form of dispute resolution that occurs at UD Putra Ngetos Meubel with the customer is that it does not reach the stage of the Sharia Arbitration Board, but there is an agreement from both parties by ordering goods again but not charged a full additional fee, only paying 20% of the total price. This is based on a new agreement letter and if there is a mistake again, the customer has the right to demand a full refund or it can also be taken to court.

Keywords: *dispute resolution; istishna' akad; furniture business*

ABSTRAK

There is a dispute case in a sale and purchase transaction between a customer and UD Putra Ngetos Meubel as a supplier. The case involved a customer ordering a work table, but after the goods were received at his house, it was revealed that the size of the table did not match the initial order. This size mismatch then became a source of conflict, creating a dispute arising from the difference between the initial agreement and the goods received. This is based on Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 how the form of settlement should be done. The purpose of this study is to determine and analyze the settlement of *istishna'* contract problems based on DSN-MUI Fatwa Number 06/DSN-MUI/IV/2000 at UD Putra Ngetos Furniture. The research method used uses qualitative methods. The data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that based on the view of Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 the

Terdapat kasus perselisihan dalam transaksi jual beli antara pelanggan dan pihak UD Putra Ngetos Meubel sebagai pemasok. Kasus ini melibatkan pemesanan meja kerja oleh seorang pelanggan, namun setelah barang diterima di rumahnya, terungkap bahwa ukuran meja tidak sesuai dengan pesanan awal. Ketidaksiuaian ukuran ini kemudian menjadi sumber konflik, menciptakan sengketa yang timbul dari perbedaan antara perjanjian awal dan barang yang diterima. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 bagaimana bentuk penyelesaian yang harusnya dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian problem akad *istishna'* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 di UD Putra Ngetos Meubel. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 bentuk penyelesaiannya ialah pihak pembeli yang tidak menerima hak atas pemesanan barang sebaiknya diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Jika proses sengketa masih berkelanjutan, sebaiknya diselesaikan melalui persidangan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi di UD Putra Ngetos Meubel dengan pihak pelanggan ialah tidak sampai ketahap Badan Arbitrasi Syariah, melainkan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dengan memesan barang kembali namun tidak dikenakan biaya tambahan full, hanya membayar 20% dari harga total. Hal ini berdasarkan surat kesepakatan yang baru dan jikalau ada kesalahan kembali maka pihak pelanggan berhak menuntut uang dikembalikan sepenuhnya atau dapat juga dibawa keranah hukum.

Keywords: penyelesaian sengketa; akad *istishna'*; usaha mebel

A. PENDAHULUAN

Akad *istishna'* adalah salah satu jenis akad dalam hukum Islam yang digunakan dalam konteks transaksi jual beli. *Istishna'* adalah perjanjian untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pihak pembeli, baik itu barang jadi maupun barang yang masih dalam proses produksi. Dalam akad *istishna'*, pihak yang memesan atau pembeli disebut dengan "mushtasni" sedangkan pihak yang menjalankan produksi atau penjual disebut dengan "sani". Mushtasni atau pembeli biasanya menentukan spesifikasi barang yang diinginkan, seperti bentuk, ukuran, warna, dan lain sebagainya (Pekerti et al. 2021). Sani atau penjual bertanggung jawab untuk memproduksi barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Perjanjian *istishna'* biasanya mencakup waktu yang ditetapkan untuk produksi, biaya produksi, serta jadwal pengiriman barang kepada pembeli. Pembayaran dalam akad *istishna'* bisa dilakukan secara tunai atau dapat ditunda hingga barang selesai diproduksi. Jika pembayaran ditunda, maka biasanya akan ada ketentuan mengenai pembayaran angsuran atau pembayaran secara bertahap sesuai dengan progres produksi. Akad *istishna'* sering digunakan dalam proyek-proyek konstruksi atau manufaktur, di mana pihak pembeli ingin memproduksi barang atau proyek sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi khusus yang dimiliki. Dalam konteks keuangan, *istishna'* juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk membiayai proyek-proyek yang melibatkan produksi barang (Sri Rahayu 2019).

Usaha mebel di UD Putra Ngetos Meubel memiliki sistem yang terstruktur untuk memenuhi

kebutuhan pelanggan. Pertama-tama, pelanggan diberikan kemudahan untuk mengakses katalog produk secara online atau langsung berkunjung ke toko fisik guna meninjau beragam model meja yang tersedia. Setelah memilih model yang diinginkan, pelanggan dapat berinteraksi dengan staf penjualan yang akan memberikan informasi rinci mengenai spesifikasi, bahan, dan opsi penyesuaian.

Setelah pelanggan membuat keputusan final, proses pemesanan dimulai dengan mengisi formulir pesanan, mencantumkan detail seperti ukuran, warna, dan fitur tambahan yang diinginkan. Pada tahap ini, informasi kontak yang valid juga diminta untuk memperlancar komunikasi selama proses produksi dan pengiriman. Setelah pemesanan diterima, perusahaan mebel memproses detail spesifikasi ke dalam sistem produksi. Pelanggan kemudian diminta untuk melakukan pembayaran sebagian atau penuh, tergantung pada kebijakan perusahaan.

Ketika meja telah selesai diproduksi, pelanggan akan dihubungi untuk mengatur jadwal pengiriman atau pengambilan barang di toko. Proses pengiriman melibatkan koordinasi antara pihak mebel dan logistik guna memastikan barang tiba dengan aman dan sesuai waktu yang dijanjikan. Setelah meja diterima, pelanggan memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kualitas dan integritas barang sebelum menyelesaikan transaksi. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memberikan pelanggan akses yang mudah dan informatif terhadap produk, tetapi juga menjamin proses transaksi yang transparan, efisien, dan dapat dipercaya dari awal hingga akhir.

Berdasarkan informasi yang di dapat oleh peneliti menunjukkan bahwa ada salah satu pelanggan yang sedang melakukan transaksi jual beli dengan memesan meja kerja, namun setelah dilakukan pengiriman kerumah pelanggan, ukuran yang sudah dipesan sebelumnya memiliki ukuran yang berbeda. Hal ini terjadi perselisihan dan sengketa dari perjanjian awal yang sudah ditentukan sebelumnya. Perlu adanya sebuah penyelesaian dengan konsep akad *istishna'* (Fawaid-Observasi, 2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti, terungkap bahwa terdapat kasus perselisihan dalam transaksi jual beli antara pelanggan dan pemasok. Kasus ini melibatkan pemesanan meja kerja oleh seorang pelanggan, namun setelah barang diterima di rumahnya, terungkap bahwa ukuran meja tidak sesuai dengan pesanan awal. Ketidakesesuaian ukuran ini kemudian menjadi sumber konflik, menciptakan sengketa yang timbul dari perbedaan antara perjanjian awal dan barang yang diterima (Ulil-Observasi, 2024).

Berdasarkan upaya menyelesaikan masalah ini, diperlukan pendekatan konseptual yang memadai, dan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menggunakan konsep akad *istishna'*. Akad *istishna'* adalah perjanjian yang melibatkan pembuatan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti pelanggan dan pemasok, untuk membahas ulang perjanjian awal dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Langkah-langkah konkret, seperti penggantian barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau penyesuaian harga sesuai dengan perbedaan ukuran, dapat

menjadi langkah-langkah praktis untuk mengakhiri sengketa ini.

Terdapat penelitian terdahulu dengan kasus yang hampir serupa namun penanganannya pastinya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian dari Prastya et al. (2021) Praktik akad *istishna'* pada usaha Villa Furniture di Desa menganti kecamatan kedung Kabupaten Jepara tidak semuanya sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi, terdapat beberapa wanprestasi yang terjadi baik ditimbulkan oleh pihak mebel maupun pihak pemesan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan pihak Villa Furniture dan pihak pemesan, upaya penyelesaian wanprestasi atas kedua belah pihak ditempuh melalui jalur (sulhu). Hal ini jalur penanganannya belum tentu sama namun perlu adanya kajian lebih mendalam terkait penyelesaiannya.

Konsep akad *istishna'*, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kepuasan pelanggan sebagai elemen-elemen kunci dalam menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian problem akad *istishna'* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 di UD Putra Ngetos Meubel.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Penyelesaian Sengketa Hukum

Penyelesaian sengketa hukum merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyelesaikan ketidaksepakatan atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik hukum. Langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa hukum dapat melibatkan proses peradilan formal di pengadilan atau metode alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Dalam konteks pengadilan, penyelesaian sengketa melibatkan presentasi argumen dan bukti di hadapan hakim atau juri yang kemudian akan membuat keputusan hukum. Di sisi lain, mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa melibatkan keputusan formal dari pihak ketiga tersebut (Silitonga 2024). Penelitian ini mengkaji sengketa hukum terkait perjanjian jual beli dalam pemesan meja kerja di usaha mebel.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa MUI. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan kajian dan pertimbangan oleh para ulama terkait, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam organisasi tersebut. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Fatwa MUI memiliki otoritas yang cukup besar dalam komunitas Muslim di Indonesia, dan seringkali dijadikan sebagai acuan dalam berbagai kegiatan dan transaksi sehari-hari (Majelis Ulama Indonesia, 2017). Fatwa ini juga penting bagi para ulama dan cendekiawan Muslim dalam memberikan

panduan dan penjelasan terkait dengan hukum-hukum dalam Islam. Penelitian ini mengulas tentang Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Fatwa tersebut memuat beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli dalam Islam.

3. Akad Istishna'

Akad *istishna'* adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada perjanjian jual beli khusus, di mana seorang pihak (pemesan) meminta kepada pihak lain (produsen atau pembuat) untuk membuat atau memproduksi suatu barang sesuai dengan spesifikasi tertentu (Sa'diyah 2019). Dalam konteks ini, pembeli biasanya menentukan detail seperti jenis, ukuran, warna, dan karakteristik lainnya yang diinginkan untuk barang yang akan diproduksi. *Istishna'* memberikan fleksibilitas kepada pemesan untuk memesan barang yang belum ada atau belum diproduksi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati hukum secara praktis dan mengeksplorasi bagaimana hukum tersebut berlaku dalam suatu konteks masyarakat (Ali 2021). Peneliti akan melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui penerapan hukum serta penyelesaian sengketa hukum yang terjadi terhadap akad *istishna'*. Lokasi penelitian ini dilakukan di UD Putra Ngetos Meubel, tepatnya berada di Selopuro, Ngetos, Kec. Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2024. Data dalam penelitian ini terkait data informasi yang berkaitan dengan masalah perjanjian kedua belah pihak ketika membeli barang dengan akad *istishna'*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif melibatkan penyampaian faktor-faktor umum yang kemudian dijelaskan secara lebih khusus dengan ketentuan yang lebih spesifik (Sugiyono & Lestari 2021).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Akad *Istishna'* pada UD Putra

Praktik akad *istishna'* pada usaha mebel di UD Putra Ngetos Meubel terdiri dari enam tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari penjelasan spesifikasi, pembayaran DP, pembuatan mebel, penyerahan mebel, pelunasan dan penerimaan pesanan. Enam tahapan tersebut dapat diperinci sebagai berikut. UD Putra Ngetos Meubel, memberikan penjelasan terhadap calon pembeli terkait spesifikasi praktik akad *istishna'*. Skenario pemesanan mebel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penjelasan Spesifikasi

Pemesan memberikan spesifikasi tentang jenis, ukuran, dan desain mebel yang diinginkan. Hal ini pihak pembeli akan menjelaskan secara detail terkait pesanan yang

diinginkan. Berdasarkan konteks pesanan mebel, spesifikasi yang diinginkan dapat merujuk pada sejumlah elemen kunci. Pertama-tama, jenis mebel mengacu pada kategori umum, seperti kursi, meja, lemari, atau rak. Jenis tersebut dapat dibedakan berdasarkan fungsinya dalam ruangan, seperti perabot ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan sebagainya.

Ukuran mebel menjadi faktor yang sangat penting, karena pengukuran yang tepat menentukan apakah mebel tersebut akan pas di ruangan yang dimaksud. Misalnya, kursi mungkin harus cukup lebar untuk orang dewasa, tetapi cukup rendah untuk meja anak-anak. Panjang, lebar, dan tinggi adalah dimensi yang biasanya diperhitungkan. Sering kali, diperlukan perpaduan ukuran yang pas dengan estetika dan kebutuhan fungsional. Desain mebel mencakup gaya, warna, dan bahan. Setiap penggunaan mebel dapat memerlukan desain yang sesuai dengan konteks penggunaannya, seperti modern, tradisional, minimalis, klasik, atau industrial. Warna dan bahan akan sangat mempengaruhi penampilan dan daya tahan mebel. Pemilihan bahan juga akan mempengaruhi harga dan metode perawatan yang diperlukan. Dengan mempertimbangkan semua elemen ini, spesifikasi yang jelas membantu untuk memastikan bahwa pesanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara yang ada dengan pihak karyawan, peneliti mendengarkan penjelasan yang disampaikan sebagai berikut.

“Seorang pemesan yang ingin memesan sebuah meja kerja biasanya memberikan spesifikasi yang meliputi beberapa hal. Pertama, pemesan perlu menjelaskan jenis meja yang diinginkan, apakah meja kerja standar, meja kerja komputer, atau meja kerja yang dibuat dari kayu atau logam. Selanjutnya, pemesan perlu memberikan ukuran yang jelas, termasuk panjang, lebar, dan tinggi meja yang diinginkan, agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan nyaman digunakan. Bahan juga merupakan hal penting, pemesan harus memilih bahan yang diinginkan, seperti kayu solid, MDF, atau logam. Warna dan finishing juga diperhitungkan, apakah meja kerja tersebut akan memiliki warna natural, varnish, cat, atau warna-warna lainnya. Desain meja kerja juga perlu diperjelas, misalnya bentuk meja, posisi kaki meja, dan tambahan aksesoris seperti lampu meja atau rak untuk komputer. Terakhir, hal-hal lain seperti lubang untuk kabel-kabel atau tempat untuk power strip juga perlu diperhitungkan, agar meja kerja dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan estetika yang diinginkan. Dengan memberikan spesifikasi yang jelas dan detail, pembuat meja kerja dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan pemesan dan memenuhi kebutuhannya.” (KM-Wawancara, 2024)

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh UD Putra Ngetos Meubel sudah baik. Penjelasan yang spesifik tentunya mempermudah para pekerja ketika proses pembuatan atau pengerjaan. Hal ini perlu adanya komunikasi antara pihak pemesan dengan pihak pekerja. Ketika ada beberapa penyampaian pemesan ada yang dirasa kurang setidaknya dari pihak pekerja menanyakan kekurangannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal hingga para pelanggan merasakan kepuasannya.

b. Pembayaran DP/Muka

Setelah penjelasan sudah dipaparkan semua terkait apa yang diinginkan, proses selanjutnya ialah melakukan pembayaran DP sebagai bentuk tanda jadi. Pemesan membayar sebagian atau keseluruhan harga (sesuai dengan kesepakatan) sebagai pembayaran muka.

Proses pembelian atau pemesanan mebel, pemesan sering kali diminta untuk membayar sebagian atau keseluruhan harga sebagai pembayaran muka. Pembayaran ini dianggap sebagai komitmen awal dari pemesan untuk melanjutkan pesanan dan sebagai jaminan kepada penjual bahwa pemesan serius dengan keputusan pembeliannya. Pembayaran muka ini sering kali diatur dalam kontrak atau perjanjian pembelian yang mengatur persyaratan pembayaran, waktu penyelesaian pembayaran, serta hal-hal lain yang terkait dengan transaksi tersebut. Di beberapa daerah, pembayaran muka bisa mencapai persentase tertentu dari total harga. Pembayaran muka tersebut juga dapat digunakan oleh penjual untuk memulai proses pembuatan atau pengiriman mebel, sehingga pemesan tidak perlu menunggu sampai pembayaran penuh terlebih dahulu.

Adanya pembayaran muka memungkinkan kedua belah pihak mendapatkan kepastian dan keamanan dalam transaksi ini. Pemesan merasa yakin bahwa penjual akan menyelesaikan pesanan mereka, dan penjual memiliki jaminan keuangan yang dapat digunakan untuk membeli bahan, membayar biaya produksi, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembuatan atau pengiriman mebel. Dengan kata lain, pembayaran muka membantu dalam mengatur hubungan bisnis dan meminimalkan risiko di kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan hal yang serupa.

“Seorang pemesan yang ingin memesan meja kerja biasanya akan melakukan pembayaran muka sebelum meja dipesan dan dibuat oleh pembuat mebel. Pembayaran muka ini merupakan sebagian dari total harga yang telah disepakati antara pemesan dan pembuat. Tujuan pembayaran muka adalah untuk memastikan bahwa pemesan serius dalam memesan meja kerja dan memberikan pembuat mebel insentif untuk mulai proses pembuatan. Pembayaran muka juga dapat digunakan sebagai jaminan jika ada perubahan yang harus dilakukan pada pesanan atau jika pemesan ingin membatalkan pesanan.”(IK-Wawancara, 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa akad *istishna'* telah berlangsung pada saat pembayaran di muka telah dilakukan. Kesepakatan inilah yang perlu adanya surat perjanjian. Artinya ada catatan tertulis bahwa pemesan barang telah melakukan transaksi dengan pihak UD. Kesepakatan ini nantinya yang dapat memperkuat jika terjadi sengketa hukum.

2. Pembuatan Mebel

UD Putra Ngetos Meubel memulai proses pembuatan mebel sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pemesan. Setelah pemesan memberikan spesifikasi tentang jenis, ukuran, dan desain mebel yang diinginkan, UD Putra Ngetos Meubel memulai proses pembuatan mebel sesuai dengan instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh pemesan. Langkah pertama dalam

proses pembuatan adalah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti kayu, logam, kain, busa, dll., sesuai dengan spesifikasi bahan yang diinginkan oleh pemesan. Setelah semua bahan terkumpul, pengrajin atau tukang kayu di UD Putra Ngetos Meubel akan memulai proses pembuatan menggunakan peralatan dan teknik yang sesuai. Terdapat salah satu karyawan menyatakan bahwa:

“untuk pembuatan meja, langkah pertama adalah memotong kayu sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Ini biasanya melibatkan penggunaan mesin potong kayu atau gergaji tangan. Kemudian, potongan kayu tersebut akan diratakan menggunakan mesin penghalus atau tangan dan dipoles untuk memberikan tampilan yang halus dan bersih. Setelah itu, potongan-potongan kayu tersebut akan disusun sesuai dengan desain yang diinginkan dan digabungkan dengan menggunakan paku, lem, atau sekrup. Bagian-bagian lainnya, seperti kaki meja atau laci, akan dipasang menggunakan teknik dan alat yang sesuai. Setelah mebel selesai dirakit, tahap terakhir adalah finishing. Finishing termasuk langkah-langkah seperti pemberian warna, pengaplikasian lapisan pelindung, dan penghilangan atau pembuatan detail tambahan. Ini dapat mencakup pengamplasan lebih lanjut, pemakaian noda, atau pemberian warna sesuai dengan selera pemesan. Terakhir, jika mebel tersebut membutuhkan perakitan lebih lanjut atau instalasi di rumah pemesan, tim pemasangan di UD Putra Ngetos Meubel akan melaksanakan tugasnya.” (KM-Wawancara, 2024)

Proses ini mencerminkan langkah-langkah umum dalam pembuatan mebel, namun, proses ini dapat berbeda tergantung pada jenis mebel yang dipesan dan peralatan yang tersedia di UD Putra Ngetos Meubel. Dalam hal ini, UD Putra Ngetos Meubel akan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan teliti dan hati-hati untuk menghasilkan mebel yang memenuhi harapan dan spesifikasi yang diberikan oleh pemesan. Setelah pembayaran muka dilakukan, pembuat mebel (UD Putra Ngetos Meubel) akan memulai proses pembuatan meja kerja sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan oleh pemesan. Proses ini mungkin melibatkan pengukuran, pemotongan bahan, perakitan, dan finishing. Saat proses pembuatan berlangsung, pemesan dapat diberikan pembaruan tentang kemajuan pembuatan.

Setelah meja kerja selesai dibuat dan telah melewati tahap pemeriksaan kualitas yang ketat, pembuat mebel akan memberitahu pemesan bahwa meja telah selesai dan siap untuk dikirim atau diambil. Pemesan kemudian akan diminta untuk melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

3. Pelunasan

Pemesan melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah UD Putra Ngetos Meubel menyelesaikan proses pembuatan mebel sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pemesan, pemesan diharapkan melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pembayaran sisa ini menjadi kunci dalam menutup transaksi dan memberikan jaminan keuangan yang diperlukan bagi UD Putra Ngetos Meubel.

Pembayaran sisa ini merupakan tahap akhir dalam proses pembelian dan pemesan harus melunasi pembayaran ini dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada. Hal ini penting agar proses transaksi selesai dengan lancar dan tanpa masalah. Semua pihak yang terlibat, termasuk UD Putra Ngetos Meubel dan pemesan, harus menghormati dan menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang sudah ada.

Setelah pemesan melakukan pembayaran penuh, meja kerja dapat diambil atau dikirim ke tempat yang telah disepakati oleh pemesan. Saat menerima meja kerja, pemesan harus melakukan pemeriksaan terhadap meja tersebut untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan dan tidak mengalami kerusakan selama pengiriman.

4. Penyerahan Mebel

Mebel yang sudah selesai dibuat diserahkan kepada pemesan. Setelah mebel yang dipesan selesai dibuat oleh UD Putra Ngetos Meubel sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pemesan, tahap selanjutnya adalah proses pengiriman atau serah terima barang. Pada titik ini, mebel telah melewati tahap pembuatan dan penyelesaian, dan siap untuk dipasang atau digunakan oleh pemesan.

Proses serah terima biasanya diawali dengan konfirmasi bahwa mebel sudah siap untuk dikirim atau diambil oleh pemesan. Komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik antara pemesan dan UD Putra Ngetos Meubel akan memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar. Pemesan mungkin harus memberikan alamat lengkap atau petunjuk pengiriman yang jelas kepada UD Putra Ngetos Meubel. Selanjutnya, mebel akan dikemas dan dijaga agar aman selama proses pengiriman. Bagian-bagian yang mungkin rapuh atau mudah rusak selama pengiriman akan diperlakukan secara khusus dan diberi perlindungan tambahan. Tergantung pada kesepakatan sebelumnya, pemesan bisa memilih untuk mengambil barangnya sendiri di lokasi UD Putra Ngetos Meubel atau menggunakan jasa pengiriman.

5. Penerimaan

Pemesan menerima mebel sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang sudah disepakati. Setelah mebel sampai ke tempat pemesan, tahap serah terima resmi akan dilakukan. Ini melibatkan pemeriksaan mebel untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan selama pengiriman dan bahwa barang sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Pemesan juga akan memeriksa apakah semua bagian atau aksesoris yang diperlukan telah disertakan. Jika ada kerusakan atau masalah lain yang ditemukan, pemesan dapat langsung menginformasikan UD Putra Ngetos Meubel untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika proses serah terima berjalan tanpa masalah, maka pemesan akan melunasi sisa pembayaran yang sebelumnya disepakati. Ini menyelesaikan proses pembelian mebel. Dengan demikian, proses pembelian mebel dari UD Putra Ngetos Meubel hingga ke tangan pemesan dapat dikatakan berhasil.

Dalam praktik akad *istishna'*, kualitas dan spesifikasi produk sangatlah penting. Pemesan harus memberikan spesifikasi yang jelas, dan pembuat harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang diminta oleh pemesan. Selain itu,

kedua belah pihak harus menetapkan secara jelas mengenai batasan waktu pembuatan dan pengiriman produk. Penjelasan yang telah diuraikan merupakan hasil penelitian dari sudut pandang karyawan dari UD Putra Ngetos Meubel.

Barang yang ditawarkan oleh perusahaan atau toko-toko furniture pada umumnya adalah perlengkapan rumah tangga dengan bermacam-macam jenis maupun ukuran dan bentuk. Furniture biasanya furniture yang paling diminati oleh masyarakat ialah produk dengan kualitas baik, daya tahan yang sangat kuat sehingga bisa awet hingga bertahun-tahun digunakan, dan lain sebagainya. Namun, sekarang hal-hal itu tidak cukup untuk memikat daya tarik masyarakat lebih banyak lagi karena semakin perkembangannya zaman semakin banyak persaingan dalam segi harga maupun jenis barang yang ditawarkan. Dalam menghadapi permasalahan ini perusahaan mengambil salah satu kebijakan yaitu dengan cara memperbaiki strategi yang selama ini dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk yang ingin dipasarkan. Hal yang dilakukan oleh suatu perusahaan furniture dalam memperbaiki strategi produknya yaitu dengan meningkatkan lagi kualitas atau mutu produk yang lama dan melakukan analisa tentang jenis-jenis produk yang sedang tren atau diminati atau dicari oleh masyarakat dengan cara menciptakan berbagai variasi produk-produk baru, sehingga akan menarik konsumen yang baru dan mempertahankan konsumen lama.

Bentuk konfirmasi peneliti bahwa terjadi perjanjian akad antara pembeli dengan penjual ialah dengan melakukan wawancara dengan pihak pemesan atau pembeli. Akad memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya perusahaan furniture menggunakan akad *istishna'* dalam sistem transaksinya. Akad *istishna'* sendiri merupakan akad di dalam jual beli dengan menggunakan sistem pemesanan dalam produksi barang yang tertentu dengan spesifikasi atau syarat tertentu yang sudah disahkan antara pihak penjual dan pihak pemesan. Dalam menerapkan akad *istishna'* pada jual beli furniture haruslah mengikuti ketentuan atau rukun akad *istishna'* yang meliputi (Nurdiani 2021):

1. Pihak yang membuat barang dan juga bahan bakunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses pembuatan mebel di UD Putra Ngetos Meubel melibatkan karyawan yang memiliki keahlian khusus dalam pembuatan mebel. Karyawan ini dilatih dalam teknik pemotongan, penyatuan, pengepakan, dan penyelesaian mebel yang berkualitas. Bahan baku utama yang digunakan oleh UD Putra Ngetos Meubel adalah kayu jati, yang dipilih karena kekuatan dan keindahan seratnya. Kayu jati dikenal tahan terhadap cuaca dan tahan lama, sehingga mebel yang dibuat dari kayu jati dapat bertahan selama bertahun-tahun. Kayu jati juga memiliki estetika yang indah dan cenderung mendapatkan karakter yang unik seiring waktu. Perlengkapan tukang yang dibutuhkan untuk pembuatan mebel, seperti mesin potong kayu, gergaji, penghalus, dan pengepakan, sudah tersedia di UD Putra Ngetos Meubel. Mesin-mesin ini membantu dalam memastikan bahwa mebel yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan akurat dalam ukuran. Harapannya perlengkapan ini juga membantu dalam mengefisienkan proses pembuatan, sehingga mebel bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dan efisien (Nurdiani 2021).

2. Pihak yang menginginkan barang.

Pelanggan atau pembeli merupakan pihak yang menginginkan barang atau produk tertentu, seperti mebel, untuk melengkapi perabotan rumah mereka. Berdasarkan konteks UD Putra Ngetos Meubel, pelanggan bisa berupa individu, keluarga, perusahaan, atau institusi yang membutuhkan mebel untuk keperluan pribadi atau bisnis. Peneliti mendatangi pelanggan dari UD Putra Ngetos Meubel. Pihak yang menginginkan barang tersebut merupakan salah satu pelanggan yang merasakan kekecewaan terhadap pesanan yang dilakukan di UD Putra Ngetos Meubel. Bentuk kekecewaan yang dialami ialah pesanan yang diinginkan tidak sesuai dengan penjelasan yang sudah dipaparkan. Meja yang dibuat ukurannya lebih kecil dari pada ukuran yang diinginkan. Hal ini perlu adanya sebuah penyelesaian kasus, jika terjadi hal yang seperti ini apakah ada pengurangan biaya atau pengembalian barang dengan diganti atau tidak (Nurdiani 2021).

3. Usaha barang yang dipesan

Usaha barang yang dipesan adalah proses penciptaan atau pembuatan mebel yang sesuai dengan spesifikasi atau permintaan yang diberikan oleh pelanggan. Ini melibatkan berbagai langkah, dari pengumpulan bahan baku hingga proses produksi dan penyelesaian, yang bertujuan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan secara khusus. Beberapa kasus yang ditemukan peneliti terdapat beberapa pelanggan yang protes karena tidak sesuai dengan pesanan. Hal ini perlu adanya suatu kebijakan apa solusi yang harus diberikan kepada kedua belah pihak (Nurdiani 2021).

4. Nilai barang

Nilai barang yang dimiliki oleh UD Putra Ngetos Meubel adalah mebel berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan berkualitas. Kayu adalah bahan utama yang digunakan dalam proses produksi, dan jenis kayu jati dipilih karena sifat-sifatnya yang unik dan keunggulannya yang banyak dikenal. Kayu jati dikenal karena kekuatannya dan tahan terhadap perubahan cuaca, sehingga mebel yang terbuat dari kayu jati cenderung tahan lama dan bertahan lama. Selain itu, kayu jati juga memiliki serat yang indah dan karakteristik khas yang membuat setiap potongan kayu jati unik. Kayu jati juga merupakan bahan yang sangat stabil dan relatif mudah diolah, yang memungkinkan para tukang kayu di UD Putra Ngetos Meubel untuk menciptakan mebel yang presisi dan berkualitas tinggi. Dengan menggunakan bahan baku berkualitas, UD Putra Ngetos Meubel dapat memastikan bahwa mebel yang mereka produksi akan memenuhi standar kualitas tinggi dan kepuasan pelanggan (Nurdiani 2021).

5. Ijab qabul.

Proses ijab qobul dalam konteks bisnis mebel di UD Putra Ngetos Meubel merujuk pada tahap di mana pemesan (pihak yang meminta mebel) dan penjual (UD Putra Ngetos Meubel) secara resmi menyetujui kesepakatan pembelian mebel yang diinginkan. Ijab qobul umumnya dilakukan dalam bentuk percakapan lisan atau tertulis di mana kedua belah pihak menyampaikan kesepakatan mereka tentang harga, spesifikasi mebel, pembayaran, jangka

waktu, dan syarat-syarat lainnya yang mungkin relevan. Penelitian ini proses ijab qobul yang dilakukan hanya berbentuk lisan dan surat kwitansi sebagai bukti pembayaran. Pelaksanaan serah terima juga mengalami keterlambatan pengiriman. Hal ini adanya perjanjian yang tidak disepakati, harusnya jika terjadi permasalahan yang seperti itu, perlu adanya sebuah pinalty atau hukuman yang setimpal (Nurdiani 2021).

Hal ini merupakan bentuk konfirmasi apakah akad *istishna* ' sudah sesuai ketentuan syariah atau belum. Setelah spesifikasi barang disepakati, kedua belah pihak harus setuju pada harga barang dan waktu pengiriman. Pembeli biasanya membayar sejumlah uang sebagai uang muka atau setelah barang sudah selesai dibuat dan diterima. Hal ini, penentuan spesifikasi barang yang sesuai dengan keinginan pembeli adalah salah satu langkah penting dalam memastikan keabsahan dan kesesuaian akad *istishna* ' dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam. Spesifikasi harus jelas dan terinci, agar tidak menyebabkan keraguan atau perselisihan di kemudian hari.

Penting juga untuk memastikan bahwa barang yang dibuat tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti menjual barang yang haram atau merugikan konsumen. UD Putra Ngetos Meubel harus memastikan bahwa proses produksi mebel mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Selain itu, penentuan harga dan waktu pengiriman juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada unsur penipuan atau manipulasi harga yang dilakukan oleh penjual. Kesepakatan harga dan waktu pengiriman harus jelas dan diatur dalam kontrak atau perjanjian tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pembayaran juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu pembayaran penuh hanya setelah barang sudah diterima. Tidak boleh ada pembayaran lebih dari apa yang telah disepakati.

6. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Problem Akad *Istishna* ' di UD Putra Ngetos Meubel

Penyelesaian sengketa hukum dalam akad *istishna* ' pada usaha mebel di UD Putra Ngetos Meubel. Sebuah perusahaan yang menggunakan sistem syariah dalam melakukan transaksi jual belinya, maka perusahaan tersebut menggunakan konsep perjanjian dalam melakukan transaksinya baik transaksi tersebut dilakukan secara tunai maupun dilakukan secara kredit. Sebagaimana seharusnya syarat sah sebuah perjanjian yaitu perjanjian dibuat berdasarkan dengan izin antara pihak-pihak terikat. Sistem pembayaran dalam akad *istishna* ' ; haruslah dijelaskan secara rinci saat akad dilaksanakan supaya tidak ada kesalahpahaman di masa mendatang. Sistem pembayaran dalam akad *istishna* ' bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti (Luthfi, Suryani, dan Jalil 2021):

- 1) Pembayaran dilakukan di muka DP (down payment) secara lunas atau sebagian saja setelah akad dilakukan, namun sebelum proses pembuatan barang dilakukan.
- 2) Pembayaran dilakukan pada saat pengalihan barang ataupun saat barang masih diciptakan. Cara ini membolehkan melalui pelunasan sistem termin yang sesuai pada kemajuan pembentukkan barang.

- 3) Pembayaran dilakukan ditangguhkan setelah barang diserahkan kepada pemesan.
- 4) Campuran atau kombinasi dari berbagai cara yang disebutkan tadi.

Berdasarkan akad *istishna'* dengan sistem pembayaran yang dilakukan di muka dikatakan sah jika sudah sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan saat akad. Jika tidak adanya sebuah perjanjian untuk sistem pembayaran di muka namun pada saat prakteknya menggunakan DP (down payment) maka hal ini menjelaskan bahwa tidak sah memakai akad *istishna'* karena tidak sesuai dengan akad *istihna'*. Dalam memasarkan produk atau barang pada umumnya bisa melalui internet, sosial media, maupun poster atau sistem pemasaran lainnya (Bahri dan Mulyana 2020). Pemasaran merupakan suatu kegiatan dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan sosial. Pemasaran ialah suatu aktivitas dan suatu proses dalam menciptakan, menyampaikan, mengkomunikasikan, dan menawarkan sebuah tawaran yang memiliki nilai kepada masyarakat umum, pelanggan, mitra ataupun klien (Firmansyah 2019).

Sebuah perjanjian dianggap legal, maka wajib memenuhi persyaratan khusus. Ada empat tuntutan agar sebuah perikatan tersebut dianggap sah, yakni (Gumanti 2012):

- 1) Keduanya sepakat tentang yang mengikat keduanya

Pertama yaitu adanya persetujuan antara golongan terkait tentang kapasitas dari persetujuan yang hendak dilaksanakan bagi keduanya. Maka munculnya “sependirian” tidaklah bisa dihasilkan oleh tiga keadaan, yakni ada faktor desakan, ada unsur penggelabuan, dan adanya kesalahan. Jika kesepakatan dibentuk berlandaskan desalam dari salah satu pihak, kemudian kontrak itu bisa terhenti.

- 2) Keduanya bisa dalam membentuk sebuah ikatan

Bilamana perikatan disusun, kubu terkait haruslah sudah matang ataupun bisa dalam bertindak, jikalau belum matang maka harus ada penanggung jawab. Pihak yang tidak bisa untuk melaksanakan kontrak ialah orang-orang yang belum cukup umur dan tidak berakal sehat.

- 3) Perihal sesuatu hal khusus

Perjanjian haruslah mengenai suatu khusus yang sudah disetujui. Yang dikatakan sesuatu hal ialah objek dari sebuah kontrak dan maksud dari kontrak. Setiap perjanjian wajib mempunyai objek spesial, tegas, dan juga jelas. Di dalam kontrak evaluasi arah yang ditaksir harus nyata dan tampak, maka tidak akan menduga-duga

- 4) Sesuatu pangkal yang dikatakan resmi

Tiap-tiap sebuah kontrak yang telah dibentuk tidak diperbolehkan beradu pada undang-undang yang ada, kesusilaan dan disiplin umum, di dalam bermasyarakat. Pada sebuah sertifikat kontrak pangkal dari sebuah kontrak bisa tampak di segmen sesudah perbandingan dengan ketentuan yang pertama dan yang kedua yang dikatakan ketentuan subjektif, ketentuan tersebut berisi tentang ketentuan perihal individu atau subjek dari

hukum yang telah mewujudkan kontrak, jika kedua-duanya dilanggar, maka kontrak bisa diajukan pembatalan (Harahap 2019).

Perjanjian *istishna* dapat berhenti dikarenakan pembatasan antara lain:

- 1) Tiada terwujudnya suatu keharusan-keharusan legal oleh pihak terkait (Antonio 2001).
- 2) Kesepakatan keduanya terkait untuk memberhentikan kontrak.
- 3) Perjanjian biasa pada lazimnya tidak dilaksanakan dengan cara formal, namun layak dilaksanakannya perjanjian antara keduanya yang terkait. Kesepakatan ialah rekonsiliasi antara pernyataan dan kehendak yang telah dibentuk oleh keduanya. Kesepakatan formal ialah kesepakatan di mana sudah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis.
- 4) Likuidasi dasar perikatan.

Pembatalan ini ada dikarenakan sebab untuk menahan diadakannya perjanjian ataupun penanganan perjanjian, dan tiap-tiap kubu bisa membatalkan perjanjian. Ada 3\tiga macam ingkar janji :

- a. Tiada terpenuhinya janji seluruhnya
 - b. Telat dalam mencukupi janji
 - c. Mencukupi janji dengan secara tidak benar
- 5) Pihak yang dirugikan dikarenakan ingkar janji mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi dari kubu yang ingkar janji. Klaim kubu yang telah dibuat rugi terhadap kubu yang ingkar janji yang melahirkan kemalangan berupa (Harahap 2019):
- a. Pencukupan dalam kontrak.
 - b. Pencukupan dalam kontrak dengan jalan kompensasi.
 - c. Kompensasi.
 - d. Dibatalkan dengan persepahaman berbalasan.
 - e. Likuidasi dilakukan dengan kompensasi

Analisis yang dapat diberikan oleh peneliti terkait Penyelesaian Sengketa Hukum dalam akad *istishna* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Usaha Mebel di UD Putra Ngetos Meubel dapat ditinjau dari hadis nabi berdasarkan riwayat Tirmizi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَرْزُوقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ

الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَاحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.”

Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang disebutkan di atas adalah sebuah prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa perdamaian dan perjanjian di antara kaum Muslimin diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Secara mendasar, prinsip ini mengakui pentingnya perdamaian dan penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai, namun menekankan bahwa perdamaian tersebut harus tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam.

Perdamaian dalam konteks ini mencakup segala bentuk resolusi konflik, baik itu antara individu, kelompok, atau negara. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Namun, syariat Islam memiliki batasan-batasan yang jelas tentang apa yang halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang). Oleh karena itu, setiap upaya untuk mencapai perdamaian tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar ini. Misalnya, sebuah perjanjian perdamaian yang mensyaratkan seorang Muslim untuk melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang halal tidak dapat diterima.

Selain itu, kalimat tersebut juga menyoroti pentingnya syarat-syarat dalam perjanjian yang dibuat oleh kaum Muslimin. Kaum Muslimin diperbolehkan menentukan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini berarti bahwa syarat-syarat tersebut tidak boleh mengubah status hukum sesuatu dari halal menjadi haram atau sebaliknya. Misalnya, sebuah perjanjian bisnis yang mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan dalam Islam tidak dapat dianggap sah meskipun disetujui oleh kedua belah pihak.

Prinsip ini menekankan bahwa keadilan dan kebenaran tidak boleh dikompromikan demi perdamaian. Meskipun perdamaian dan rekonsiliasi sangat dianjurkan, mereka harus dicapai dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, prinsip ini menjaga integritas hukum syariat sambil mendorong penyelesaian damai konflik. Ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan negosiasi dan perjanjian selama tidak melanggar prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh syariat.

Secara keseluruhan, prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara keinginan untuk menjaga perdamaian dan komitmen terhadap ajaran-ajaran dasar Islam. Hal ini adalah bagian penting dari bagaimana Islam mengatur hubungan antar individu dan kelompok, memastikan bahwa perdamaian yang dicapai adalah perdamaian yang adil dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Hadis tersebut menjadi bagian dari Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 sebagai dasar hukum pada suatu perjanjian, khususnya jual beli *istishna'*. Berikut merupakan bunyi dari fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000:

Bunyi dari fatwa tersebut ialah menetapkan : fatwa tentang jual beli *istishna'*

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Berdasarkan bunyi pertama menunjukkan bahwa UD Putra Ngetos Meubel sudah membuat kesepakatan diawal terkait jumlah nominal yang harus dibayarkan. Bentuk juga sudah dijelaskan oleh pemesan, bahkan jika ada penjelasan yang kurang maka dari pihak UD Putra Ngetos Meubel menanyakan data yang dirasa kurang. Penyelesaian kontrak yang diberikan tidak dengan cara pembebasan hutang. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tentang jual beli *istishna'* bagian pertama sudah sesuai. Berikut merupakan penjelasan terkait fatwa tentang jual beli *istishna'* bunyi kedua

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Berdasarkan bunyi kedua menunjukkan bahwa UD Putra Ngetos Meubel dan pelanggan mengakui bahwa transaksi yang dilakukan berbentuk hutang atau pembayarannya diangsur. Penjelasan terkait spesifikasi juga sudah dipaparkan pada bagian hasil penelitian. Hal ini pemberian penjelasan secara spesifik sudah dilakukan. Bentuk penyerahan barang setelah pihak UD Putra Ngetos Meubel telah menyelesaikan pesanan dari pelanggan.

Waktu dan tempat penyerahan barang sejatinya sudah melakukan kesepakatan di awal, namun ada beberapa yang menyatakan bahwa lamanya masa tunggu penerimaan barang padahal

sudah janji sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya wawancara oleh salah satu pelanggan yang menyatakan bahwa "Instalasi aja diundur terus, padahal kami minta hari rabu, diundur oleh pihak UD Putra jadi jumat, diundur lagi jadi sabtu, sabtu dibilang diusahakan". Pernyataan ini menunjukkan adanya bentuk pelayanan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Berkaitan dengan pembeli yang tidak diperbolehkan melakukan penjualan barang sebelum menerima barang tersebut pastinya sudah ditaati oleh pihak pembeli. Karena pemesanan yang dilakukan oleh pembeli berdasarkan kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Apalagi terkait penukaran barang yang sudah dibeli, hal ini pastinya tidak diperkenankan, karena pesanan yang sudah sesuai dengan penjelasan di awal. Namun berbeda jika hasil pesanan yang tidak sesuai. Hal ini proses penyelesaiannya harus berdasarkan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 jika terdapat hal yang cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Berdasarkan hukum Islam, saat terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian barang dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Hak ini penting karena melindungi pembeli dari transaksi yang tidak adil. Khiyar ini biasanya dapat digunakan dalam beberapa situasi, seperti ketika barang yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi atau ketika barang cacat. Tetapi, penting untuk diingat bahwa dalam beberapa kasus, keputusan untuk membatalkan akad atau melanjutkannya mungkin memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Misalnya, jika pemesan memilih untuk membatalkan akad, ia harus memastikan bahwa itu adalah langkah yang benar dan bahwa kontraknya tidak melanggar hukum atau aturan lain yang mengikatnya. Demikian juga, jika pemesan memilih untuk melanjutkan akad, ia harus memastikan bahwa itu adalah keputusan yang masuk akal, dan bahwa ia dapat memperbaiki cacat atau kekurangan yang mungkin ada dalam barang atau kesepakatan tersebut. Kedua kasus ini, tujuan utamanya harus memastikan bahwa hak dan kepentingannya sebagai pemesan terlindungi dan dihormati. Lebih jelasnya jika terjadi sengketa dalam proses penyelesaian hukum, maka telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 bunyi ketiga terkait ketentuan lain.

Ketiga : Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan bunyi ketiga menunjukkan bahwa bagi pembeli yang sudah menyelesaikan kontrak di awal pertemuan dan kemudian barang yang sudah dipesan sudah dikerjakan maka barang tersebut sudah mengikat. Artinya tidak bisa dilakukan pembatalan secara sepihak. Jual beli yang dilakukan dengan tidak adanya suatu barang dan harus dibuat terlebih dahulu

merupakan jual beli salam. Ketentuan yang telah diberlakukan pada jual beli salam juga diberlakukan dalam jual beli *istishna'*. Bagian ketiga inilah yang menjadi jalan keluar atau solusi jika terjadi sengketa yang berkelanjutan. Jika terjadi perselisihan yang berkelanjutan maka solusinya ialah diselesaikan dalam proses persidangan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah.

Badan Arbitrasi Syariah memiliki prosedur dan mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Biasanya, sengketa diselesaikan melalui proses arbitrase, di mana sebuah panel arbitrase yang terdiri dari ahli hukum dan ilmuwan agama Islam mendengarkan kedua pihak dan membuat keputusan yang dianggap adil dan sesuai dengan syariah. Keputusan dari Badan Arbitrasi Syariah biasanya bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, dan hukuman atau ganti rugi yang diberikan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, Badan Arbitrasi Syariah berfungsi sebagai sebuah mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Badan Arbitrasi Syariah adalah sebuah institusi yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, baik dalam konteks jual beli, sewa-menyewa, investasi, atau bentuk kontrak lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jika terjadi ketidaksetujuan atau perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, mereka diwajibkan untuk mencoba mencapai kesepakatan melalui musyawarah atau negosiasi. Namun, jika musyawarah tidak membuahkan hasil atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian perselisihan dapat dibawa ke Badan Arbitrasi Syariah.

Badan Arbitrasi Syariah memiliki prosedur dan mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Biasanya, sengketa diselesaikan melalui proses arbitrase, di mana sebuah panel arbitrase yang terdiri dari ahli hukum dan ilmuwan agama Islam mendengarkan kedua pihak dan membuat keputusan yang dianggap adil dan sesuai dengan syariah. Keputusan dari Badan Arbitrasi Syariah biasanya bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, dan hukuman atau ganti rugi yang diberikan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, Badan Arbitrasi Syariah berfungsi sebagai sebuah mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penyelesaian sengketa yang terjadi di UD Putra Ngetos Meubel dengan pihak pelanggan menunjukkan upaya kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan Badan Arbitrasi Syariah. Dalam situasi ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui cara yang lebih damai dan langsung. Penyelesaian ini melibatkan pelanggan yang kembali memesan barang yang sama, namun hanya dikenakan biaya tambahan sebesar 20% dari harga total barang. Hal ini menunjukkan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan kompleks.

UD Putra Ngetos Meubel, dalam hal ini, bertanggung jawab untuk membuatkan kembali barang yang dipesan oleh pelanggan. Tindakan ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan mengakui kesalahan yang mungkin telah terjadi sebelumnya. Kesepakatan ini juga dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan baru yang mengatur bahwa jika terjadi kesalahan lagi, pelanggan memiliki hak untuk menuntut pengembalian uang secara penuh. Selain itu, pelanggan juga memiliki opsi untuk membawa masalah ini ke ranah hukum jika diperlukan.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan bisnis. Dengan memberikan solusi yang fleksibel dan adil, UD Putra Ngetos Meubel menunjukkan upaya untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta meminimalkan potensi konflik yang lebih besar. Ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi dan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis, di mana kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa perlu melibatkan pihak ketiga seperti badan arbitrase atau pengadilan.

Berdasarkan konteks yang lebih luas, penyelesaian sengketa semacam ini bisa menjadi contoh bagi bisnis lain dalam menangani konflik dengan pelanggan. Dengan mengedepankan dialog dan kompromi, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Hal ini juga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk proses hukum, serta menjaga reputasi perusahaan di mata publik.

E. KESIMPULAN

Penyelesaian problem akad *istishna'* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 di UD Putra Ngetos Meubel ialah dalam menerapkan akad *istishna'* pada jual beli *furniture* haruslah mengikuti ketentuan atau rukun akad *istishna'* yang meliputi: pihak yang barang, pihak pemesan, usaha barang, nilai, ijab qabul. Sebuah perusahaan yang menggunakan sistem syariah dalam melakukan transaksi jual belinya, maka perusahaan tersebut menggunakan konsep perjanjian dalam melakukan transaksinya baik transaksi tersebut dilakukan secara tunai maupun dilakukan secara kredit. Sebagaimana seharusnya yang telah dilakukan oleh UD Putra Ngetos Meubel. Namun terdapat beberapa permasalahan sengketa hukum terkait jual beli akad *istishna'* pada UD Putra Ngetos Meubel. Berdasarkan pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 bentuk penyelesaiannya ialah pihak pembeli yang tidak menerima hak atas pemesanan barang sebaiknya diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Jika proses sengketa masih berkelanjutan, sebaiknya diselesaikan melalui persidangan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Keputusan dari Badan Arbitrasi Syariah biasanya bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, dan hukuman atau ganti rugi yang diberikan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi di UD Putra Ngetos Meubel dengan pihak pelanggan ialah tidak sampai ketahap Badan Arbitrasi Syariah, melainkan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dengan memesan barang kembali namun tidak dikenakan biaya tambahan full, hanya membayar 20% dari harga total. Pihak UD Putra Ngetos Meubel membuatkan kembali barang yang dipesan. Hal ini berdasarkan surat kesepakatan yang baru dan jikalau ada kesalahan

kembali maka pihak pelanggan berhak menuntut uang dikembalikan sepenuhnya atau dapat juga dibawa keranah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Bahri, Saepudin, dan Ade Mulyana. 2020. "Implementasi Akad *Istishna'* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)." *Muamalatuna* 12(2): 99–118.
- Firmansyah, M Anang. 2019. *Pemasaran: dasar dan konsep*. Penerbit Qiara Media.
- Gumanti, Retna. 2012. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5(01).
- Harahap, M Yahya. 2019. "Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT."
- Indonesia, Majelis Ulama. 2017. *Mimbar Ulama: Perjalanan 42 Tahun MUI*. Komisi Infokom MUI.
- Luthfi, H Ahmad, Irma Suryani, dan H Abd Jalil. 2021. "Penerapan Akad *Istishna'* Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4(II).
- Nurdiani, Tanti Widia. 2021. *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna' pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*. Penerbit NEM.
- Pekerti, Retno Dyah et al. 2021. "Implementasi Akad *Istishna'* (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4(1): 19.
- Prastya, Vicky Candra, S Ag Yayuli, dan M Pi. 2021. "Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli *Istishna'* di Villa Furniture Jati Jepara dalam Perspektif Hukum Islam."
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.
- Silitonga, Saritua. 2024. "Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4(3): 451–58.
- Sri Rahayu, Dina. 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Sumber Alam Makmur Sejati (SAMS) dengan Dinas Pekerjaan Umum pada Kegiatan Jasa Konstruksi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam."
- Sugiyono & Lestarai, P. 2021. "Metode penelitian komunikasi (kuantitatif, kualitatif, analisis teks, cara menulis artikel untuk jurnal nasional dan internasional)." *Bandung: Alfabeta*.